



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Kapa Seusak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/II/RES.4.2/2024/SAT RESNARKOBA;

Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP dengan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang;
 - 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** yang terletak di Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol (anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam) melakukan penangkapan terhadap saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin yang sedang berada di Area Mesjid Agung Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan setelah saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin dan setelah melakukan pengeledahan saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang disimpan oleh saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin di dalam lipatan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol mengintrogasi saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin dan dari keterangan saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin, narkotika jenis ganja tersebut ada miliknya yang dibeli dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin, saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, sesampainya saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol terdakwa Sumardi Bin Alm. Kaharuddin, saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol mengetuk pintu rumah terdakwa Sumardi Bin Alm. Kaharuddin, lalu terdakwa Sumardi Bin Alm. Kaharuddin membuka pintu rumahnya dan bertemu dengan saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol, dan setelah saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol menjelaskan kepada Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**, dimana sebelumnya saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Dadi Suhaidy bin Alm. Sahidin dan dari penangkapan saksi Dadi Suhaidy bin Alm. Sahidin, saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol ada menemukan narkotika jenis ganja yang dari keterangan saksi Dadi Suhaidy Bin Alm. Sahidin, narkotika jenis ganja tersebut dibeli saksi Dadi Suhaidy bin Alm. Sahidin dari Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**. Kemudian saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan tidak menemukan narkotika jenis ganja dan dari keterangan Terdakwa dimana Terdakwa ada menanam tanaman narkotika jenis ganja disebuah kebun yang terletak di Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dan setelah mendengar keterangan Terdakwa, saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol membawa Terdakwa ketempat Terdakwa menanam narkotika jenis ganja tersebut dan saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol menemukan 7 (tujuh) batang ukuran sedang narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji dan 31 (tiga puluh satu) batang ukuran kecil narkotika jenis ganja yang terdiri

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari batang, daun, akar dan biji dan setelah itu saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol membawa Terdakwa dan saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap 7 (tujuh) batang ukuran sedang narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji dan 31 (tiga puluh satu) batang ukuran kecil narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji, kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 7 (tujuh) batang ukuran sedang narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji dan 31 (tiga puluh satu) batang ukuran kecil narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 959/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Debora Hutagaol dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd hasilnya adalah *benar Ganja dan* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** yang terletak di Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol (anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam) melakukan penangkapan terhadap saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin yang sedang berada

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Area Masjid Agung Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan setelah saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin dan setelah melakukan penggeledahan saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang disimpan oleh saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin didalam lipatan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol menginterogasi saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin dan dari keterangan saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin, narkoba jenis ganja tersebut ada miliknya yang didapat dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin, saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, sesampainya saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol terdakwa Sumardi Bin Alm. Kaharuddin, saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol mengetuk pintu rumah Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**, lalu Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** membuka pintu rumahnya dan bertemu dengan saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol, dan setelah saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol menjelaskan kepada Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**, dimana sebelumnya saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Dadi Suhaidy bin Alm. Sahidin dan dari penangkapan saksi Dadi Suhaidy bin Alm. Sahidin, saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol ada menemukan narkoba jenis ganja yang dari keterangan saksi Dadi Suhaidy Bin Alm. Sahidin, narkoba jenis ganja tersebut dibeli saksi Dadi Suhaidy bin Alm. Sahidin dari Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**. Kemudian saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan tidak menemukan narkoba jenis ganja dan dari keterangan Terdakwa dimana Terdakwa ada menanam tanaman narkoba jenis ganja disebuah kebun yang terletak di Desa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dan setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol membawa terdakwa ketempat Terdakwa menanam narkotika jenis ganja tersebut dan saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol menemukan 7 (tujuh) batang ukuran sedang narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji dan 31 (tiga puluh satu) batang ukuran kecil narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji dan setelah itu saksi Ahmad Fadhil, saksi Andre Wira Bako, dan saksi Roki Laurent Hutagaol membawa Terdakwa dan saksi Dadi Suhaidi Bin Alm. Sahidin beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap 7 (tujuh) batang ukuran sedang narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji dan 31 (tiga puluh satu) batang ukuran kecil narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji, kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 7 (tujuh) batang ukuran sedang narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji dan 31 (tiga puluh satu) batang ukuran kecil narkotika jenis ganja yang terdiri dari batang, daun, akar dan biji sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 959/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Debora Hutagaol dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd hasilnya adalah *benar Ganja dan* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Ahmad Fadhil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagol dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang;
 - 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menanam semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu di sebuah kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui jika semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga yang telah menanam dan merawat semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa juga mengakui dan menjelaskan jika pada awalnya Terdakwa tertebih dahulu menanam biji Narkotika jenis Ganja sebanyak 20 (dua puluh) biji di kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa menanam biji Narkotika jenis Ganja tersebut langsung diatas permukaan tanah tanpa ada menggunakan pot ataupun polybag. Selanjutnya biji Narkotika jenis Ganja yang telah ditanam tersebut Terdakwa rawat dan Terdakwa siram dengan air sebanyak satu kali sehari hingga akhirnya biji Narkotika jenis Ganja tadi tumbuh menjadi tanaman Narkotika jenis Ganja. Semua proses ini Terdakwa jalani selama kurang lebih tujuh bulan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sempat mempergunakan tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut untuk disalahgunakan bagi diri sendiri sebanyak lebih dari satu kali, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya. Sedangkan untuk tempatnya selalu Terdakwa lakukan di kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan tempat dimana Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja. Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganjanya dengan tembakau rokok. Namun demikian, Terdakwa juga mengakui jika Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak satu kali yaitu kepada Sdr. Dadi Suhaidy Bin Alm. Sahidin (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di seputaran Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut pada awalnya Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang Laki-laki yang nama dan atau identitasnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2023. Pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk dipergunakan bagi diri sendiri dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok. Lalu sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut yang berupa bijinya Terdakwa tanam di sebuah kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa langsung tanam diatas permukaan tanah di kebun tersebut tanpa menggunakan pot dan atau polybag. Selanjutnya tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa rawat hingga akhirnya tumbuh menjadi 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji yang merupakan barang bukti yang telah disita pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan untuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang berupa 31 (tiga puluh satu) buah tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja ukuran kecil yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji, baru ditanaman oleh Terdakwa sekitar dua minggu yang lalu tepatnya awal bulan Februari 2024 yang mana tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut berasal dari pucuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang sudah terlebih dahulu Terdakwa tanam yang berupa 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, kar dan biji yang ditanam dengan cara yang sama seperti Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja sebelumnya dan semua hal ini Saksi ketahui berdasarkan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengakuan Terdakwa pada saat- ditangkap dan berada di Polres Subulussalam;

- Bahwa tujuan Terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja di kebun Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah Terdakwa berencana tidak akan membeli Narkotika jenis Ganja kepada orang lain lagi karena Terdakwa sudah memiliki Narkotika jenis Ganja sendiri;
 - Bahwa setelah diintrogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui kebun yang digunakan untuk menanam narkotika jenis ganja tersebut merupakan kebun yang sudah lama tidak dipergunakan atau ditanami oleh pemiliknya, oleh sebab itu Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kebun tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui dan juga Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada orang lain bahwa Terdakwa telah menanam Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut;
 - Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang dalam menanam narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
 - Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
 - Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

2. Andre Wira Bako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagol dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang;
 - 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menanam semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu di sebuah kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui jika semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga yang telah menanam dan merawat semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa juga mengakui dan menjelaskan jika pada awalnya Terdakwa tertebih dahulu menanam biji Narkotika jenis Ganja sebanyak 20 (dua puluh) biji di kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa menanam biji Narkotika jenis Ganja tersebut langsung diatas permukaan tanah tanpa ada menggunakan pot ataupun polybag. Selanjutnya biji Narkotika jenis Ganja yang telah ditanam tersebut Terdakwa rawat dan Terdakwa siram dengan air sebanyak satu kali sehari hingga akhirnya biji Narkotika jenis Ganja tadi tumbuh menjadi tanaman Narkotika jenis Ganja. Semua proses ini Terdakwa jalani selama kurang lebih tujuh bulan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mempergunakan tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut untuk disalahgunakan bagi diri sendiri sebanyak lebih dari satu kali, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya. Sedangkan untuk tempatnya

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



selalu Terdakwa lakukan di kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan tempat dimana Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja. Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganjanya dengan tembakau rokok. Namun demikian, Terdakwa juga mengakui jika Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak satu kali yaitu kepada Sdr. Dadi Suhaidy Bin Alm. Sahidin (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di seputaran Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut pada awalnya Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang Laki-laki yang nama dan atau identitasnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2023. Pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk dipergunakan bagi diri sendiri dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok. Lalu sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut yang berupa bijinya Terdakwa tanam di sebuah kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa langsung tanam diatas permukaan tanah di kebun tersebut tanpa menggunakan pot dan atau polybag. Selanjutnya tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa rawat hingga akhirnya tumbuh menjadi 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji yang merupakan barang bukti yang telah disita pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan untuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang berupa 31 (tiga puluh satu) buah tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja ukuran kecil yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji, baru ditanaman oleh Terdakwa sekitar dua minggu yang lalu tepatnya awal bulan Februari 2024 yang mana tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut berasal dari pucuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang sudah terlebih dahulu Terdakwa tanaman yang berupa 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, kar dan biji yang ditanam dengan cara yang sama seperti Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja sebelumnya dan semua hal ini Saksi ketahui berdasarkan dari pengakuan Terdakwa pada saat- ditangkap dan berada di Polres Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja di kebun Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah Terdakwa berencana tidak akan membeli Narkotika jenis Ganja kepada orang lain lagi karena Terdakwa sudah memiliki Narkotika jenis Ganja sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui kebun yang digunakan untuk menanam narkotika jenis ganja tersebut merupakan kebun yang sudah lama tidak dipergunakan atau ditanami oleh pemiliknya, oleh sebab itu Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kebun tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui dan juga Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada orang lain bahwa Terdakwa telah menanam Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang dalam menanam narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. Roki Laurent Hutagol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Andre Wira Bako dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang;
 - 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menanam semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu di sebuah kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui jika semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga yang telah menanam dan merawat semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa juga mengakui dan menjelaskan jika pada awalnya Terdakwa tertebih dahulu menanam biji Narkotika jenis Ganja sebanyak 20 (dua puluh) biji di kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa menanam biji Narkotika jenis Ganja tersebut langsung diatas permukaan tanah tanpa ada menggunakan pot ataupun polybag. Selanjutnya biji Narkotika jenis Ganja yang telah ditanam tersebut Terdakwa rawat dan Terdakwa siram dengan air sebanyak satu kali sehari hingga akhirnya biji Narkotika jenis Ganja tadi tumbuh menjadi tanaman Narkotika jenis Ganja. Semua proses ini Terdakwa jalani selama kurang lebih tujuh bulan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mempergunakan tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut untuk disalahgunakan bagi diri sendiri sebanyak lebih dari satu kali, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya. Sedangkan untuk tempatnya selalu Terdakwa lakukan di kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan tempat dimana Terdakwa menanam

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman Narkotika jenis Ganja. Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganjanya dengan tembakau rokok. Namun demikian, Terdakwa juga mengakui jika Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak satu kali yaitu kepada Sdr. Dadi Suhaidy Bin Alm. Sahidin (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di seputaran Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut pada awalnya Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang Laki-laki yang nama dan atau identitasnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2023. Pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk dipergunakan bagi diri sendiri dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok. Lalu sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut yang berupa bijinya Terdakwa tanam di sebuah kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa langsung tanam diatas permukaan tanah di kebun tersebut tanpa menggunakan pot dan atau polybag. Selanjutnya tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa rawat hingga akhirnya tumbuh menjadi 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji yang merupakan barang bukti yang telah disita pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan untuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang berupa 31 (tiga puluh satu) buah tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja ukuran kecil yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji, baru ditanaman oleh Terdakwa sekitar dua minggu yang lalu tepatnya awal bulan Februari 2024 yang mana tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut berasal dari pucuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang sudah terlebih dahulu Terdakwa tanaman yang berupa 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, kar dan biji yang ditanam dengan cara yang sama seperti Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja sebelumnya dan semua hal ini Saksi ketahui berdasarkan dari pengakuan Terdakwa pada saat- ditangkap dan berada di Polres Subulussalam;

- Bahwa tujuan Terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja di kebun Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berencana tidak akan membeli Narkotika jenis Ganja kepada orang lain lagi karena Terdakwa sudah memiliki Narkotika jenis Ganja sendiri;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui kebun yang digunakan untuk menanam narkotika jenis ganja tersebut merupakan kebun yang sudah lama tidak dipergunakan atau ditanami oleh pemiliknya, oleh sebab itu Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kebun tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui dan juga Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada orang lain bahwa Terdakwa telah menanam Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang dalam menanam narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang;
 - 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menanam semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu di sebuah kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga yang telah menanam dan merawat semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu menanam biji Narkotika jenis Ganja sebanyak 20 (dua puluh) biji di kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa menanam biji Narkotika jenis Ganja tersebut langsung diatas permukaan tanah tanpa ada menggunakan pot ataupun polybag. Selanjutnya biji Narkotika jenis Ganja yang telah ditanam tersebut Terdakwa rawat dan Terdakwa siram dengan air sebanyak satu kali sehari hingga akhirnya biji Narkotika jenis Ganja tadi tumbuh menjadi tanaman Narkotika jenis Ganja. Semua proses ini Terdakwa jalani selama kurang lebih tujuh bulan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mempergunakan tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut untuk disalahgunakan bagi diri sendiri sebanyak lebih dari satu kali, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya. Sedangkan untuk tempatnya selalu Terdakwa lakukan di kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan tempat dimana Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja. Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganjanya dengan tembakau rokok. Namun demikian, Terdakwa juga ada menjual Narkotika jenis Ganja tersebut

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali yaitu kepada Sdr. Dadi Suhaidy Bin Alm. Sahidin (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di seputaran Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut pada awalnya Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang Laki-laki yang nama dan atau identitasnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2023. Pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk dipergunakan bagi diri sendiri dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok. Lalu sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut yang berupa bijinya Terdakwa tanam di sebuah kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa langsung tanam diatas permukaan tanah di kebun tersebut tanpa menggunakan pot dan atau polybag. Selanjutnya tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa rawat hingga akhirnya tumbuh menjadi 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji yang merupakan barang bukti yang telah disita pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan untuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang berupa 31 (tiga puluh satu) buah tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja ukuran kecil yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji, baru ditanaman oleh Terdakwa sekitar dua minggu yang lalu tepatnya awal bulan Februari 2024 yang mana tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut berasal dari pucuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang sudah terlebih dahulu Terdakwa tanam yang berupa 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, kar dan biji yang ditanam dengan cara yang sama seperti Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja sebelumnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja di kebun Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah Terdakwa berencana tidak akan membeli Narkotika jenis Ganja kepada orang lain lagi karena Terdakwa sudah memiliki Narkotika jenis Ganja sendiri;

- Bahwa kebun yang digunakan Terdakwa untuk menanam narkotika jenis ganja tersebut merupakan kebun yang sudah lama tidak dipergunakan atau ditanami oleh pemiliknya, oleh sebab itu Terdakwa menanam tanaman Narkotika

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



jenis Ganja di kebun tersebut dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kebun tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui dan juga Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada orang lain bahwa Terdakwa telah menanam Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah pekebun dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang dalam menanam narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

6. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 959/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 terhadap barang bukti 7 (tujuh) batang tanaman terdiri dari batang, daun dan biji kering dengan ukuran tinggi lebih kurang 100 (seratus) sentimeter dan 10 (sepuluh) batang tanaman terdiri dari akar, batang, dan daun kering dengan ukuran tinggi lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter milik **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** diduga mengandung narkotika adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang;
2. 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Tim Satresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Subulussalam terkait tindak pidana narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang;
- 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa menanam semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu di sebuah kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga yang telah menanam dan merawat semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu menanam biji Narkotika jenis Ganja sebanyak 20 (dua puluh) biji di kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa menanam biji Narkotika jenis Ganja tersebut langsung diatas permukaan tanah tanpa ada menggunakan pot ataupun polybag. Selanjutnya biji Narkotika jenis Ganja yang telah ditanam tersebut Terdakwa rawat dan Terdakwa siram dengan air sebanyak satu kali sehari hingga akhinya biji Narkotika jenis Ganja tadi tumbuh menjadi tanaman Narkotika jenis Ganja. Semua proses ini Terdakwa jalani selama kurang lebih tujuh bulan hingga akhinya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut pada awalnya Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang Laki - laki yang nama dan atau identitasnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2023. Pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk dipergunakan bagi diri sendiri dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok. Lalu sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut yang berupa bijinya Terdakwa tanam di sebuah kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa langsung tanam diatas permukaan tanah di kebun tersebut tanpa menggunakan pot dan atau polybag. Selanjutnya tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa rawat hingga akhinya tumbuh menjadi 7 (tujuh) batang ukuran

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji yang merupakan barang bukti yang telah disita pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan untuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang berupa 31 (tiga puluh satu) buah tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja ukuran kecil yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji, baru ditanam oleh Terdakwa sekitar dua minggu yang lalu tepatnya awal bulan Februari 2024 yang mana tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut berasal dari pucuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang sudah terlebih dahulu Terdakwa tanam yang berupa 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, kar dan biji yang ditanam dengan cara yang sama seperti Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja sebelumnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja di kebun Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah Terdakwa berencana tidak akan membeli Narkotika jenis Ganja kepada orang lain lagi karena Terdakwa sudah memiliki Narkotika jenis Ganja sendiri;
- Bahwa kebun yang digunakan Terdakwa untuk menanam narkotika jenis ganja tersebut merupakan kebun yang sudah lama tidak dipergunakan atau ditanami oleh pemiliknya, oleh sebab itu Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kebun tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui dan juga Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada orang lain bahwa Terdakwa telah menanam Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 959/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 terhadap barang bukti 7 (tujuh) batang tanaman terdiri dari batang, daun dan biji kering dengan ukuran tinggi lebih kurang 100 (seratus) sentimeter dan 10 (sepuluh) batang tanaman terdiri dari akar, batang, dan daun kering dengan ukuran tinggi lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter milik **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** diduga mengandung narkotika adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah pekebun dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang dalam menanam narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang dan 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil di sebuah kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang diakui Terdakwa miliknya sendiri sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HI*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak



pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Terdakwa yang bernama **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri maka "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang bernama **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa bernama **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: " Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. ";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN**:

- Dalam menanam atau memili narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam menanam atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi Terdakwa sehari-harinya pekebun dan bukan yang bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan sehingga tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika jenis ganja dan sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak ternyata dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan juga tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan serta tidak dapat menunjukkan Izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian Terdakwa dalam menanam atau memiliki narkotika jenis ganja dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak karena tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menurut Majelis Hakim unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa Setiap orang siapapun juga dilarang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai maksud Terdakwa untuk “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sehingga Majelis Hakim berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti yang diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata **“Menanam”** adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh. Kemudian **“Memelihara”** adalah menjaga dan merawat baik-baik. **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, juga mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan **“Menyimpan”** adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain, juga berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Kemudian dimaksud dengan **“Memiliki”** adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Sedangkan pengertian **“Menyediakan”** berarti menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan menyediakan. Motif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dari keterangan Saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dapat diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang;
- 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu di sebuah kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga yang telah menanam dan merawat semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu menanam biji Narkotika jenis Ganja sebanyak 20 (dua puluh) biji di kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa menanam biji Narkotika jenis Ganja tersebut langsung diatas permukaan tanah tanpa ada menggunakan pot ataupun polybag. Selanjutnya biji Narkotika jenis Ganja yang telah ditanam tersebut Terdakwa rawat dan Terdakwa siram dengan air sebanyak satu kali sehari hingga akhirnya biji Narkotika jenis Ganja tadi tumbuh menjadi tanaman Narkotika jenis Ganja. Semua proses ini Terdakwa jalani selama kurang lebih tujuh bulan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut pada awalnya Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang Laki - laki yang nama dan atau identitasnya sudah tidak diingat lagi oleh

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2023. Pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk dipergunakan bagi diri sendiri dengan cara mencampurkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok. Lalu sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut yang berupa bijinya Terdakwa tanam di sebuah kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang Terdakwa langsung tanam diatas permukaan tanah di kebun tersebut tanpa menggunakan pot dan atau polybag. Selanjutnya tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa rawat hingga akhirnya tumbuh menjadi 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji yang merupakan barang bukti yang telah disita pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan untuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang berupa 31 (tiga puluh satu) buah tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja ukuran kecil yang terdiri dari batang, ranting, daun, akar dan biji, baru ditanaman oleh Terdakwa sekitar dua minggu yang lalu tepatnya awal bulan Februari 2024 yang mana tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut berasal dari pucuk tanaman Narkotika jenis Ganja yang sudah terlebih dahulu Terdakwa tanam yang berupa 7 (tujuh) batang ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari batang, ranting, daun, kar dan biji yang ditanam dengan cara yang sama seperti Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menanam Narkotika jenis Ganja di kebun Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah Terdakwa berencana tidak akan membeli Narkotika jenis Ganja kepada orang lain lagi karena Terdakwa sudah memiliki Narkotika jenis Ganja sendiri;

Menimbang, bahwa kebun yang digunakan Terdakwa untuk menanam narkotika jenis ganja tersebut merupakan kebun yang sudah lama tidak dipergunakan atau ditanami oleh pemiliknya, oleh sebab itu Terdakwa menanam tanaman Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kebun tersebut dan Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada orang lain bahwa Terdakwa telah menanam Narkotika jenis Ganja di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang dalam menanam narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 959/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 terhadap barang bukti 7 (tujuh) batang tanaman terdiri dari batang, daun dan biji kering dengan ukuran tinggi lebih kurang 100 (seratus) sentimeter dan 10 (sepuluh) batang tanaman terdiri dari akar, batang, dan daun kering dengan ukuran tinggi lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter milik **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** diduga mengandung narkotika adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti berupa 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang dan 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil milik Terdakwa **SUMARDI Bin Alm. KAHARUDDIN** adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan setidaknya 3 (tiga) alat bukti berupa Keterangan Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa terungkap bahwa menanam biji Narkotika jenis Ganja sebanyak 20 (dua puluh) biji di kebun di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa menanam biji Narkotika jenis Ganja tersebut langsung diatas permukaan tanah tanpa ada menggunakan pot ataupun polybag. Selanjutnya biji Narkotika jenis Ganja yang telah ditanam tersebut Terdakwa rawat dan Terdakwa siram dengan air sebanyak satu kali sehari hingga akhirnya biji Narkotika jenis Ganja tadi tumbuh menjadi tanaman Narkotika jenis Ganja. Semua proses ini Terdakwa jalani selama kurang lebih tujuh bulan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dalam menanam narkotika golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Ad.4. Unsur “beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana narkoba golongan I Jenis ganja pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang;
- 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu di sebuah kebun yang ada di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan semua tanaman Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa yang telah menanam dan merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa tersebut yang mana saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penyitaan terhadap sebanyak 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang dan 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil yang diakui Terdakwa merupakan miliknya sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**melebihi 5 (lima) batang pohon**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menanam narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang dan 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sumardi Bin Alm. Kaharuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sumardi Bin Alm. Kaharuddin** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran sedang;
 - 31 (tiga puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja berukuran kecil;**dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005